

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian terpenting yang mengikatkan dua insan manusia dalam menjalani kehidupan. Ikatan ini bukan hanya memperkuat hubungan individu dan kekerabatannya, tetapi sekaligus memperluas hubungan umat manusia dalam interaksi sosial dan budayanya. Perkawinan juga merupakan cerminan dari rasa tanggung jawab antara kedua individu untuk secara bersama-sama mengarungi bahtera kehidupan dengan berbagai konsekuensi yang dihadapi. Setiap pasangan dalam perkawinan juga menyadari akan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan undang-undang positif yang berlaku. Dalam kehidupan sosial dan budaya kita saat ini, terjadinya sebuah perkawinan diawali dari berbagai proses yang sangat beragam. Ada proses perkawinan yang dilalui dengan cara yang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial dan bernegara. Pada sisi yang lain, adapula perkawinan yang diakibatkan dari proses yang tidak sah dan melanggar nilai-nilai agama serta aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Di samping itu, di antara masyarakat masih juga ditemukan pandangan bahwa perkawinan hanya sekedar legalitas untuk menjalin hubungan biologis semata, sehingga lahirlah berbagai persoalan yang diakibatkan dari praktik perkawinan seperti ini.

Perkawinan merupakan perkara yang Allah Syariatkan dan halalkan melalui lisan para Rasul-Nya, di dalamnya terdapat manfaat duniawi dan ukhrawi. Dan Allah mengizinkan manusia dengan menjadikan bagi mereka pasangan-pasangan dari diri mereka. Allah berfirman yang artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”.¹ (QS. An-Nahl: 72).

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, 2014, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, hlm. 219

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka penting sekali bagi seorang muslim untuk mengetahui secara mendetail tentang seluk beluk perkawinan Islam agar dapat membina rumah tangga yang diridhai Allah. Perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dan juga memperoleh keturunan yang sah.² Suatu perkawinan menurut Islam, akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Salah satunya adalah keberadaan wali. Wali dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya. Wali merupakan orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya.

Kedudukan wali di Indonesia sangatlah penting, karena Indonesia menganut pendapat Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa tidak mungkin terjadi perkawinan tanpa adanya wali. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam aqad nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa walinya hukumnya tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 19: "Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan".³

Adapun dalam Hukum Islam, ulama berbeda pendapat tentang status wali dalam perkawinan. Namun, mayoritas ulama berpendapat wali adalah syarat sahnya perkawinan dan bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri serta tidak pula ia diperbolehkan untuk menikahkan orang lain. Perkawinan tidak sah dengan lafadz yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki tanpa kehadiran wali nikah, karena wali merupakan syarat sahnya akad nikah dan pihak yang boleh mengadakan akad. Mereka bersandar pada dalil Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32, yang artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-

² Farrial Husna, 2016, "Pandangan Penghulu Dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil", Jurnal Penelitian Hukum Islam, Tebuireng, vol 1 Nomor 1, hlm, 140.

³ Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan mengenai Wali Nikah

laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.⁴

Pemahaman yang sempit dan keliru tentang perkawinan juga diperparah dengan semakin menguatnya budaya yang mengarah pada pergaulan bebas di antara kehidupan-kehidupan kaum muda saat ini. Kebebasan ini memberikan dampak negatif lainnya pada perilaku hubungan antara lelaki dan perempuan yang berujung pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma adat, agama dan hukum positif yang sah. Dari sekian banyak kasus yang terjadi akibat kebebasan tersebut, salah satunya adalah hubungan tanpa nikah yang menimbulkan masalah lainnya berupa terjadinya kehamilan, status anak hasil hubungan tersebut dan tanggung jawab masing-masing mereka saat wanita melahirkan anak tersebut. Termasuk pula status menikahi wanita hamil karena perbuatan zina yang dilakukan.

Di Indonesia, banyak fakta yang telah mengungkapkan praktik kebebasan pergaulan yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Fenomena menyimpang tersebut telah mengurangi kesakralan pernikahan yang seharusnya menjadi sesuatu yang suci dan melalui berbagai tahapan yang butuh perhatian dan keseriusan. Perkawinan bukan hanya sekedar untuk kepentingan biologis semata, tetapi juga memperoleh keturunan dalam rangka membentuk keluarga adalah tujuan utama dan pertama dari sebuah perjanjian perkawinan.² Keturunan diharapkan dapat melanjutkan misi dan impian orang tuanya yang belum terealisasi dalam hidupnya⁵. Anak merupakan karunia sekaligus amanat dari Allah SWT, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Bagi orang tua anak merupakan asset dan karunia Allah yang tak ternilai, ia sebagai penyejuk hati, penerus keturunan dan cita-cita ideal orang tua, dan dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa.

Pada Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 45) dinyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah..., hlm. 282.

⁵ Muhammad Amin Summa, 2005, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, edisi revisi-2, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 53

berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan”. Secara rinci hak-hak anak disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang antara lain “anak berhak mengetahui orang tuanya”. Mengetahui orang tuanya berkaitan dengan asal-usul anak. Asal usul anak ini dapat dibuktikan antara lain dengan akta kelahiran. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah untuk mendapatkan akta kelahiran tidaklah sulit, tinggal diurus sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditentukan, sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang sah mendapatkan perlindungan yang sempurna berkaitan dengan “*hifdlun nas*” (pemeliharaan keturunan) dengan segala akibat hukumnya. Namun bagi anak yang dilahirkan tidak dari perkawinan yang sah, untuk mengetahui asal-usul anak harus melalui putusan Pengadilan, dan tidaklah semua permohonan asal-usul anak dikabulkan oleh Pengadilan. Pengadilan hanya mengabulkan permohonan asal-usul anak, jika permohonan tersebut terbukti berdasarkan dan beralasan hukum. Jika permohonan tidak berdasarkan dan tidak beralasan hukum, maka permohonan tersebut akan ditolak. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, untuk mentaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat berdasarkan kerelaan.⁷ Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 1:

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...”.⁸

Berdasarkan ayat Al-Qur’an di atas telah jelas, bahwa salah satu tujuan adanya perkawinan adalah untuk memperbanyak keturunan bagi manusia baik laki-laki maupun perempuan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, 2009, Fiqh Munakahat 1, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 10

⁸ Sahmalnour, 2013, Al-Quran Terjemahan, Jakarta: Pustaka Al-Mubin, hlm. 1

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka mengangkat harkat dan martabat manusia untuk memperbanyak keturunan dan menjaga kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan mampu mewujudkan perannya dengan sebaik-baiknya. Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang tujuannya adalah untuk membina kehidupan rumah tangga sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Salah satu dari rukun perkawinan adalah adanya wali nikah. Wali nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁹ Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.¹⁰

Keberadaan seorang wali dalam perkawinan merupakan suatu hal yang pasti dan menjadi salah satu sebab sahnya ikatan perkawinan. Seorang wali nikah dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Terkait ada dan tidaknya wali dalam perkawinan, terdapat perbedaan di kalangan ulama. Bagi perempuan baik yang telah dewasa maupun masih kecil, janda atau masih perawan menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwa wali merupakan rukun yang harus ada dalam akad perkawinan dan menjadi penentu sahnya perkawinan. Sedangkan menurut Imam Hanafi, bagi perempuan yang telah dewasa tidak ada wali baginya, kecuali perkawinan perempuan yang masih kecil.¹¹

Hukum yang berlaku di Indonesia juga telah mengakui bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam akad nikah. Hal ini diatur dalam Pasal 19 KHI, bahwa; "Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dibagi menjadi wali nasab dan wali hakim. Urutan wali nasab sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 KHI, sebagai berikut:

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara lakilaki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

⁹ Mustofa Hasan, 2011 Pengantar Hukum Keluarga, Bandung, CV Pustaka Setia, hlm, 98

¹⁰ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, 2006, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta, Kencana, hlm. 69.

¹¹ *Ibid.* hlm. 74.

3. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada wali hakim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 KHI:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Sedangkan pengertian wali hakim dijelaskan pada Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa: "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah". Penetapan wali nikah bagi anak yang dilahirkan akibat hubungan diluar nikah antara kedua orang tuanya membawa masalah tersendiri dari diperbolehkannya pelaksanaan kawin hamil¹². Ketika seorang wanita yang hamil sebelum terjadinya perkawinan ini akhirnya menikah dengan lakilaki yang menghamilinya, maka masalah berikutnya adalah siapa yang nantinya berhak menjadi wali nikah anaknya, jika anak yang terlahir adalah berjenis kelamin perempuan. Hal inilah yang menjadikan adanya perbedaan aturan antara fikih dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 tentang pengertian anak sah.

Dalam aturan fikih, para fuqahā telah sepakat bahwa batas minimal dari masa kehamilan adalah enam bulan.¹³ Sehingga apabila bayi lahir kurang dari enam bulan dari masa perkawinan orang tuanya, maka bayi tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, akan tetapi hanya memiliki nasab kepada ibunya. Hal ini dikarenakan, anak yang lahir kurang dari enam bulan dari masa perkawinan

¹² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53

¹³ Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, 2015, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, Jakarta, AMZAH, 2015, hlm. 27

orang tuanya menunjukkan bahwa hubungan suami istri dilakukan sebelum terjadinya perkawinan diantara keduanya. Sehingga ketika anak perempuan tersebut menikah, maka ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah baginya. Namun, dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kompilasi Hukum Islam maupun Undang- Undang Perkawinan tidak menentukan secara khusus dan juga tidak merinci tentang batasan usia bayi didalam kandungan bagi anak hasil kawin hamil. Maka status anak perempuan akibat kawin hamil tersebut adalah anak sah kedua orang tuanya karena anak tersebut lahir ketika orang tuanya telah terikat dalam sebuah perkawinan. Sehingga ketika anak tersebut menikah, ayahnya berhak menjadi wali dalam pernikahannya.¹⁴ Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan dari Hasil Perzinahan (Study Kasus di KUA Metro Timur)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana aturan hukum terkait dengan wali bagi anak perempuan hasil perzinahan?.
- b. Bagaimana penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil perzinahan (study kasus di KUA Metro Timur)?.

2. Ruang Lingkup

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Perzinahan (Study Kasus di KUA Metro Timur).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹⁴ *Ibid.* hlm. 123

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui aturan hukum terkait dengan wali bagi anak perempuan hasil perzinahan?
- b. mengetahui penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil perzinahan (study kasus di KUA Metro Timur).

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil perzinahan (study kasus di KUA Metro Timur).

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memberikan alasan hukum dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil perzinahan (study kasus di KUA Metro Timur).

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum

diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) "*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values*"¹⁵. Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegak hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.¹⁶

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penentuan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penentuan adalah proses, cara, perbuatan menentukan. Arti lainnya dari penentuan adalah penetapan.
- b. Wali Nikah secara umum diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. ... Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut ketentuan hukum Islam.

¹⁵ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020, "*Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,*" Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 1, hlm. 88–100

¹⁶ Ishaq, 2016, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 297

- c. Anak perempuan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti anak perempuan adalah gadis. Arti lainnya dari anak perempuan adalah anak dara.
- d. Perzinahan di dalam Pasal 284 KUHP lama, perzinahan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah bersuami atau beristri dengan orang yang bukan pasangannya di luar pernikahan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil perzinahan (study kasus di KUA Metro Timur) sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan referensi yang sah dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil perzinahan (study kasus di KUA Metro Timur).

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.